



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 442 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 253
TAHUN 2021 TENTANG FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam Kepengurusan Forum Ekonomi Kreatif Masa Bakti 2021-2025 pada Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring, ada Anggota yang Mengundurkan diri karena pindah Domisili serta Kesibukan Pekerjaan untuk itu segera diisi dengan Penggantinya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas, perlu menetapkan perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor.253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 – 2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
11. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0466/KUM/2020 tentang Pembentukan Komite Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Kalimantan Selatan Periode Tahun 2020 – 2025;

3. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Forum Ekonomi Banjarmasin Nomor 253 Tahun 2021.
4. Surat Pengunduran diri sdr. Iwan Ramadhan, M.Si
5. Surat Penunjukan Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Nomor : 002/SPJUK/FEKRAF-BJM/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merubah lampiran Keputusan Wali Kota No 253 Tahun 2021 tentang Forum Ekonomi Kreatif Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2025 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat keliruan dalam keputusan Wali Kota ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 442 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN NO 253 TAHUN 2021 TENTANG
FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA BANJARMASIN
MASA BAKTI 2021-2025

- Dewan Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- Ketua Umum : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Sekretaris Umum : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Banjarmasin
- Dewan Pengawas : 1. Ketua Komisi Ekonomi Kreatif Provinsi
Kalimantan Selatan.
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan
Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Banjarmasin
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Banjarmasin
8. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Banjarmasin.
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Banjarmasin.
11. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Ketua Harian : Farid Fathurrahman, ST (Komunitas KKF)
Wakil Ketua Harian : Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E. (Akademisi)
Sekretaris Harian : Arafat Alhally, S.Si., M.M (Patriot Pariwisata)

1. Komisi Riset, Edukasi dan Pengembangan :
 1. Dr.(Cand)Sri Hidayah,M.Sc
 2. Dr. Ahmad Yunani, S.E., M.Si
 3. Dr. Eng. Akbar Rahman,ST., MT., IAI.
2. Komisi Hubungan Masyarakat, Hubungan antar Lembaga dan Jejaring :
 1. H. Ahmad Rabbani
 2. Fathuracman
 3. Rizky Cipta Anugerah,SM.
3. Komisi Promosi dan Pemasaran Produk Kreatif:
 1. Salahudin Bahri, S.E.
 2. Mokhammad Nor Fanany, S.E.
 3. Rakhmatullah, S.E.
4. Komisi Teknologi Informasi dan Media :
 1. Muhammad Ridha Putera Kesuma,S.Pd
 2. Muhammad Arif Kurniawan, S.Kom
 3. Ridha Rezeqi Rahman
5. Komisi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Regulasi:
 1. Rasyid Ridha,ST
 2. Reza Pahlevi, M.Pd
 3. Resti Sylviannur, S.E,

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA